



P U T U S A N
Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAIFUL**;
Tempat lahir : Wera;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 07 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pulau Longos, RT.003/RW.001, Desa Pontianak,
Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat,
Provinsi NTT;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Lbj tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Lbj tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saiful telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah**" melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada BAB III bagian keempat paragraf 5 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal KLM PUTRI LONGOS
- 1 (satu) Unit Perahu tanpa nama
- 1 (satu) buah sampan berwarna biru
- 2 (dua) Lembar Pas kecil atas nama Kapal KLM PUTRI LONGOS
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X Nomor B 3365 NKV
- BBM jenis minyak tanah sebanyak 270 jerigen dalam ukuran @20 liter atau ±5400 liter

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas nama SAIFUL
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama SAIFUL

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAIFUL pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Perairan Longos Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada posisi koordinat 08° 20' 250"LS - 120° 09' 483" BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili, **Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefiet petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa SAIFUL sudah berulang kali membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis minyak tanah dari pedagang eceran yang berada di Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kemudian dijual kembali kepada masyarakat Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa SAIFUL selaku Nahkoda Kapal KLM. PUTRI LONGOS dengan ditemani oleh ABK (Anak Buah Kapal), yakni: saksi ASHAR, saksi FIRDAUS, saksi FURKAN dan saksi KHAIRUL MA'WAH berlayar dari Pulau Longos, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju ke Perairan Longos dengan membawa beberapa hasil bumi berupa pisang dan kelapa, sesampainya di perairan Longos terdakwa menurunkan jangkar lalu terdakwa dengan menggunakan perahu motor pergi ke Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah yang selanjutnya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada masyarakat Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sesampainya di Pesisir Pantai Desa Bari terdakwa turun dari perahu motor lalu pergi membeli Minyak Tanah dari beberapa pedagang eceran dengan harga Rp.8.750,- (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter hingga jumlah keseluruhan Minyak Tanah yang berhasil dibeli oleh terdakwa sebanyak 270 (dua

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh) jerigen ukuran @ 20 liter atau kurang lebih 5.400 (lima ribu empat ratus) liter. Kemudian setelah selesai membeli Minyak Tanah tersebut, sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa menelepon ABK yang berada diatas Kapal KLM. PUTRI LONGOS untuk membantu mengangkut Minyak Tanah tersebut sehingga kemudian ABK datang ke Pesisir Pantai Desa Bari dengan menggunakan **sampán** dan membantu terdakwa mengangkut minyak tanah tersebut keatas Kapal KLM. PUTRI LONGOS dengan menggunakan perahu motor;

- Bahwa setelah Minyak Tanah tersebut seluruhnya berada diatas kapal KLM. PUTRI LONGOS, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita kapal KLM. PUTRI LONGOS yang dinahkodai oleh terdakwa dengan ditemani oleh ABK, yakni saksi ASHAR, saksi FIRDAUS, saksi FURKAN dan saksi KHAIRUL MA'WAH beserta 3 (tiga) orang penumpang berlayar dari Perairan Longos Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju ke Wera Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) jerigen ukuran @ 20 liter atau kurang lebih 5.400 (lima ribu empat ratus) liter untuk selanjutnya dijual kembali kepada masyarakat Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran @ 20 liter atau sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter. Namun saat terdakwa berlayar dari Perairan Longos pada posisi koordinat 08° 20' 250"LS - 120° 09' 483" BT Kapal KLM. PUTRI LONGOS yang dinahkodai oleh Terdakwa dihentikan oleh Petugas Patroli dari Ditpolairud Polda NTT yang saat itu sedang melakukan kegiatan patroli rutin dengan menggunakan KP. P. MANGKUDU XXII - 3008, diantaranya saksi NOBERTUS SNELLIUS LALU, S.H dan saksi AMIDSON LEO, kemudian setelah Petugas Patroli Ditpolairud Polda NTT melakukan pemeriksaan diatas Kapal KLM. PUTRI LONGOS tersebut ditemukan Minyak Tanah sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) jerigen ukuran @ 20 liter atau kurang lebih 5.400 (lima ribu empat ratus) liter dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa Minyak Tanah tersebut adalah milik terdakwa yang nantinya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat Wera Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Patroli Ditpolairud Polda NTT;

- Bahwa minyak tanah tersebut ternasuk Bahan Bakar Minyak Tertentu atau yang disubsidi pemerintah, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa Jenis BBM Tertentu (Subsidi Pemerintah) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil), dan terdakwa membeli dan mengangkut Minyak Tanah tersebut untuk selanjutnya dijual kembali kepada masyarakat Wera Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan maupun Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membeli dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah tersebut dengan maksud untuk dijual kembali kepada masyarakat Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dimana terdakwa membeli minyak tanah tersebut dari pedagang eceran yang berada di Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga Rp.8.750,- (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per liter dan akan dijual kembali oleh terdakwa kepada warga masyarakat Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter sehingga perbuatan terdakwa tersebut merugikan kepentingan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang seharusnya menikmati minyak tanah yang merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nobertus Snellius Lalo, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini terkait perkara penyalahgunaan bahan bakar jenis minyak tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Saiful;
- Bahwa penyalahgunaan bahan bakar jenis minyak tanah itu terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di Perairan Longos, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada posisi koordinat 08° 20' 250"LS - 120° 09' 483" BT;
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa dan beberapa Petugas Patroli dari Ditpolairud Polda NTT;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan bahan bakar jenis minyak tanah di wilayah Pulau Longos yang akan di bawa dan di jual ke Bima-Nusa Tenggara Barat, sehingga pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita saksi bersama beberapa Petugas Patroli dari Ditpolairud Polda NTT diantaranya Amidson Leo yang saat itu sedang melakukan kegiatan patroli rutin di perairan Pulau Longos menggunakan Kapal Paroli. P. MANGKUDU XXII - 3008, melihat ada aktifitas kemudian setelah Petugas Patroli 1 (satu) unit kapal dan 1 (satu) unit perahu kecil Ditpolairud Polda NTT di melakukan pemeriksaan di atas Kapal KLM. PUTRI LONGOS tersebut ditemukan sehingga saksi mendekati dan melakukan pemeriksaan, kapal tersebut adalah KLM. PUTRI LONGOS yang dinahkodai oleh terdakwa Saiful dan ada beberapa orang anak buah serta beberapa orang penumpang, pada saat melakukan pemeriksaan, saksi menemukan di dalam kapal tersebut terdapat jerigen berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah, karena tidak dapat menunjukan surat ijin angkutnya, maka terdakwa langsung diamankan oleh Petugas Patroli Ditpolairud Polda NTT;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang memindahkan jerigen berisi minyak tanah tersebut dari perahu kecil ke kapal KLM. Putri Longos;
- Bahwa ketika digeledah saksi menemukan 270 (dua ratus tujuh puluh) jerigen, dimana tiap jerigen berisi 20 (dua puluh) liter bahan bakar minyak minyak tanah;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Lbj



- Bahwa saat itu terdakwa menerangkan bahwa bahan bakar minyak tanah sebanyak itu dikumpul dengan cara membeli secara eceran dari orang-orang di pulau Longos;
 - Bahwa terdakwa menerangkan bahan bakar minyak tanah tersebut mau dibawa dan dijual ke Wera-Bima;
 - Bahwa saat itu terdakwa ada memperlihatkan surat-surat perahu motor kepada saksi;
 - Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin pengangkutannya;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa, KLM. Putri Longos tersebut atas nama terdakwa;
 - Bahwa saat ditangkap terdakwa bersama 4 (empat) atau 5 (lima) orang anak buah kapal;
 - Bahwa sebelum diangkut ke perahu kecil, terdakwa terlebih dahulu mengumpulkan bahan bakar minyak jenis minyak tanah itu di pantai;
 - Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang saksi temukan dari kapal yang terdakwa nahkodai;
 - Bahwa bahan bakar minyak tanah yang sudah Terdakwa kumpulkan di pantai lalu diangkut ke Kapal Putri Longos menggunakan perahu kecil ini;
 - Bahwa ketika melakukan pemeriksaan, jerigen berisi minyak tanah tersebut Terdakwa letakkan di bagian bawah kapal lalu ditutup dengan pisang-pisang, kelapa-kelapa kemudian terdakwa tutup lagi dengan terpal berwarna hijau;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, perahu sampan adalah pinjaman dari orang untuk akses dari pantai ke kapal Putri Longos;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan, bahan bakar minyak tanah tersebut selain ada di kapal Putri Longos, bahan bakar minyak tanah tersebut juga ada diatas sampan;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bahan bakar minyak tanah tersebut terdakwa beli di pinggir pantai dari ibu-ibu;
 - Bahwa terdakwa menerangkan sepeda motor itu digunakannya untuk mengambil bahan bakar minyak tanah dari yang menjual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Firdaus alias Daus., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini terkait penangkapan kapal yang mengangkut bahan bakar jenis minyak tanah, yang dilakukan oleh Polisi Patroli Perairan;
- Bahwa penangkapan kapal tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Perairan Pulau Longos Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut karena pada saat penangkapan oleh Polisi, saksi berada di atas kapal yang mengangkut bahan bakar minyak tanah tersebut;
- Bahwa yang mengangkut bahan bakar minyak tanah adalah Kapal Motor Putri Longos yang dinahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengangkut bahan bakar minyak tanah adalah Terdakwa Saiful;
- Bahwa yang ditemukan oleh Polisi dari kapal tersebut adalah bahan bakar minyak tanah, dan banyak buah kelapa dan pisang;
- Bahwa saat itu polisi menemukan 270 (dua ratus tujuh puluh) jerigen minyak tanah, tiap jerigen berisi 20 (dua puluh) liter bahan bakar minyak tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada mengangkut bahan bakar minyak tanah pada saat saksi di Pulau Longos, karena saat itu Terdakwa memberitahukan saksi bahwa Terdakwa mau mengangkut bahan bakar minyak tanah;
- Bahwa saksi berangkat dari Pulau Longos, tetapi setelah saksi naik, Terdakwa sudah berangkat ke Labu Liang di Bari mengangkut minyak tanah ke Pulau Longos;
- Bahwa waktu itu Terdakwa ada memperlihatkan surat-surat perahu motornya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa membeli minyak tanah yang diangkutnya tersebut, yang saksi tahu Terdakwa mengambil minyak tanah dari Labu Liang di Bari;
- Bahwa pada saat itu kapal motor Putri Longos mau berangkat ke Wera-Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa setahu saksi, bahan bakar minyak tanah tersebut punya Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa Kapal KLM Putri Longos ini milik Terdakwa yang mengangkut bahan bakar minyak tanah, 270 (dua ratus tujuh puluh) buah jerigen ukuran 20 liter berisi BBM jenis Minyak Tanah ini milik Terdakwa yang Polisi sita waktu penangkapan, Sepeda Motor Supra X Nomor B 3365 ini milik Terdakwa, perahu kecil ini yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak tanah dari pantai ke Kapal Putri Longos adalah

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahunya orang yang Terdakwa pinjam, sedangkan surat-surat ini saya belum pernah lihat tapi saya tahu ini surat-surat kapal Putri Longos;

- Bahwa saksi bisa berada di KLM Putri Longos waktu Polisi melakukan penangkapan karena saat itu saksi sebagai Anak Buah Kapal tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anak buah di kapal Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum terjadinya penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Nurma alias Nurma., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait penangkapan kapal yang mengangkut bahan bakar jenis minyak tanah, yang dilakukan oleh Polisi Patroli Perairan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering membeli sembako dan minyak tanah di kios saksi di Bari;
- Bahwa bakar minyak tanah yang saksi jual untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa seingat saksi pertama kali Terdakwa membeli minyak tanah dari saksi di bulan September 2022;
- Bahwa waktu itu Terdakwa membeli 2 (dua) jerigen minyak tanah, masing-masing jerigen isinya 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak tanah dari saksi, dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Nopember 2022;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa sudah membeli sebanyak 15 (lima belas) jerigen, masing-masing jerigen berisi 20 (dua puluh) liter minyak tanah;
- Bahwa saksi menjual minyak tanah tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa 1 (satu) jerigen berisi minyak tanah Saksi jual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa untuk apa minyak tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Kapal Motor PUTRI LONGOS adalah kapal milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak tanah dengan jumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) buah jerigen ukuran 20 liter yang Polisi sita waktu penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa kapal kecil ini adalah milik orang dari Pulau Longos yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut minyak tanah dari pantai ke kapal Putri Longos tersebut;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mau membawa kemana bahan bakar minyak tanah sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) jerigen tersebut;
 - Bahwa minyak tanah yang dijual kepada Terdakwa itu, adalah minyak tanah yang bersubsidi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

4. Minah alias Mama Mina., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini terkait penangkapan kapal yang mengangkut bahan bakar jenis minyak tanah, yang dilakukan oleh Polisi Patroli Perairan;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa sering membeli sembako di Kios saksi di Bari, selain itu saksi juga jual minyak tanah secara kecil-kecilan;
- Bahwa bahwa bakar minyak tanah yang Saksi jual itu minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli minyak tanah dari Saksi;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa pernah membeli minyak tanah dari saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) jerigen minyak tanah yang isinya 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak tanah dari saksi, dari bulan Nopember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan itu, Terdakwa sudah membeli minyak tanah dari saksi sebanyak 7 (tujuh) jerigen, masing-masing jerigen berisi 20 (dua puluh) liter minyak tanah;
- Bahwa saksi menjual minyak tanah tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) tiap liter;
- Bahwa saksi membeli seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli minyak tanah tersebut, saksi tidak bertanya kepada Terdakwa untuk apa minyak tanah tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa Kapal Motor PUTRI LONGOS adalah kapal motor milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak tanah dengan jumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) jerigen ukuran 20 liter yang Polisi sita waktu penangkapan;
- Bahwa saksi tidak tahu bahan bakar minyak tanah sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) jerigen tersebut Terdakwa mau bawa kemana;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak tanah yang dijual kepada Terdakwa itu, adalah minyak tanah yang bersubsidi;
- Bahwa barang bukti berupa kapal kecil adalah kepunyaan orang dari Longos yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut minyak tanah dari pantai ke kapal Putri Longos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

5. Meranting alias Mama Winda., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini terkait penangkapan kapal yang mengangkut bahan bakar jenis minyak tanah, yang dilakukan oleh Polisi Patroli Peraian;
- Bahwa bahwa bakar minyak tanah yang saksi jual adalah minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli minyak tanah dari saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak tanah dari saksi, dari bulan Oktober 2022 sampai dengan akhir bulan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli minyak tanah sebanyak 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) jerigen, masing-masing jerigen berisi 20 (dua puluh) liter minyak tanah;
- Bahwa saksi menjual minyak tanah tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) tiap liter;
- Bahwa saksi membeli minyak tanah dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liternya;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Terdakwa untuk apa minyak tanah tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa Kapal Motor PUTRI LONGOS adalah kapal motor milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak tanah dengan jumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) jerigen ukuran 20 liter yang Polisi sita waktu penangkapan;
- Bahwa saksi tidak tahu bahan bakar minyak tanah sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) jerigen tersebut Terdakwa mau bawa kemana;
- Bahwa minyak tanah yang dijual kepada Terdakwa itu, adalah minyak tanah yang bersubsidi;
- Bahwa barang bukti berupa kapal kecil adalah kepunyaan orang dari Longos yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut minyak tanah dari pantai ke kapal Putri Longos;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

6. Amidson Leo alias Leo., yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Ditpolairud Polda NTT sehubungan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kapal KLM. PUTRI LONGOS nama yang dinakhodai oleh saudara SAIFUL pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 wita di Perairan Longos Kab. Mabar Prov. NTT yang melakukan pengangkutan BBM jenis Minyak Tanah sebanyak 270 jerigen @ 20 liter atau \pm 5.400 liter tanpa dilengkapi dengan Perizinan Usaha Pengangkutan dan Niaga;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan diatas kapal KLM. PUTRI LONGOS, kami melakukan interogasi terhadap saudara SAIFUL dijelaskan bahwa kapal tersebut berlayar dari Perairan Longos dengan tujuan Wera, Kab. Bima, Prov. NTB, dan sesuai dengan keterangan saudara SAIFUL bahwa BBM tersebut akan dijual kembali di daerah Wera, Kab.Bima Prov. NTB dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu) per liternya atau harga persatu jerigen ukuran @20 Liter adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat pemeriksaan kapal KLM. PUTRI LONGOS yang dinakhodai oleh saudara SAIFUL tersebut ditemukan bahan bakar minyak jenis Minyak tanah sebanyak 270 jerigen dengan ukuran jerigen @20 liter atau sekitar 5.400 liter, saudara SAIFUL tidak memiliki Ijin Usaha pengangkutan/ Niaga untuk kegiatan pengangkutan dan jual beli Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak tanah yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa dugaan tindak pidana yang kami temukan adalah bahwa saudara SAIFUL dalam melakukan pengangkutan dan Pembelian/Penjualan Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah sebanyak 270 jerigen ukuran @20 liter atau sekitar 5.400 liter tanpa memiliki Ijin Usaha Pengangkutan dan Niaga terkait dengan Bahan Bakar Minyak tersebut diatas kapal KLM. PUTRI LONGOS tersebut Saudara SAIFUL diduga telah melakukan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada Bab III Bagian 4 paragraph 5 angka 9 pasal 55 Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



1. **Yudhoutomo Dharmojo.**, yang pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah atau dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan **Subsidi** sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, **bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)**; Sedangkan BBM non subsidi adalah Bahan Bakar Minyak yang tidak mendapatkan subsidi Pemerintah, yang terdiri dari Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum. Jenis BBM Khusus Penugasan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 yang berbunyi "Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi" dan Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 "Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara spesifikasi dan mutu tidak ada perbedaan antara BBM yang bersubsidi dengan BBM Non subsidi untuk jenis BBM yang sama, tetapi dapat dibedakan berdasarkan harga jual eceran, lokasi titik serah BBM-nya, konsumen pengguna BBM-nya dan adanya subsidi dari Pemerintah;
- Bahwa untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi dapat diperoleh langsung ke Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang diberikan Penugasan oleh BPH Migas untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM Bersubsidi yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk dan/atau melalui Penyalur yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha pelaksana penugasan tersebut antara lain Penyalur yaitu SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS, INDUSTRI, AGEN BBM INDUSTRI, Pool Konsumen, AMT yang memiliki kontrak kerjasama dengan Badan Usaha Niaga yang mendapatkan penugasan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi tersebut, dengan harga jual eceran BBM diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah (cq. Menteri ESDM). Peruntukan penggunaan BBM Bersubsidi ditetapkan kepada Konsumen Pengguna tertentu sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 dan pada Jenis BBM Tertentu (BBM Bersubsidi) terdapat subsidi dari Pemerintah;
- Bahwa untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Non subsidi dapat diperoleh langsung ataupun melalui penyalur dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum atau Niaga Terbatas, antara lain PT. PERTAMINA (Persero), PT. SHELL Indonesia, PT.PETRONAS Niaga Indonesia, PT.AKR Corporindo Tbk, dll) dengan harga jual BBM sesuai harga keekonomian (harga pasar) yang ditetapkan oleh Badan Usaha tersebut dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Tidak ada ketentuan yang mengatur siapa yang boleh membeli BBM Non Subsidi sehingga konsumen yang membutuhkan BBM dapat membeli BBM Non Subsidi tersebut dan tidak diberikan subsidi Pemerintah;
- Bahwa yang dimaksud dengan :
 - 1) SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan bakar untuk Umum Sarana yang dapat mengambil langsung dari Pertamina dan penyaluran atau pendistribusiannya langsung kepada konsumen transportasi;
 - 2) SPBB adalah Stasiun Pengisian Bahan bakar untuk Bunker yang dapat mengambil langsung dari Pertamina dan penyaluran atau pendistribusiannya langsung ke konsumen transportasi kapal.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SPBN adalah Stasiun Pengisian Bahan bakar untuk Nelayan yang dapat mengambil langsung dari Pertamina dan penyaluran atau pendistribusiannya langsung kepada konsumen nelayan.
- 4) SPDN adalah Solar Packed Dealer Nelayan yang dapat mengambil langsung dari Pertamina yang penyaluran atau pendistribusiannya langsung kepada konsumen nelayan.
- 5) APMS adalah Agen Premium dan Minyak Solar yang dapat mengambil langsung dari Pertamina dan penyaluran atau pendistribusiannya langsung kepada masyarakat umum.
- 6) Industri adalah konsumen perusahaan/korporasi pengguna BBM skala besar yang dapat mengambil langsung BBM dari Pertamina dan penggunaannya untuk Industri itu sendiri.
- 7) AGEN BBM INDUSTRI adalah agen yang diangkat untuk melayani kebutuhan BBM skala besar/ Industri dengan harga jual BBM keekonomian dan sistem penyerahan franco dilokasi konsumen.
- 8) POOL KONSUMEN adalah lembaga yang diadakan untuk melayani kebutuhan BBM / BBK bagi konsumen-konsumen kecil yang tidak terjangkau oleh pelayanan SPBU dan APMS maupun oleh prosedur pelayanan industri dan pelayanan Bunker.
- 9) AMT adalah Agen Minyak Tanah yang dapat mengambil langsung dari Pertamina dan penyaluran atau pendistribusiannya ke pangkalan minyak tanah yang merupakan binaan AMT tersebut dimana diterapkan harga jual harga eceran tertinggi (HET) pada pangkalan tersebut yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat;
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah terdiri atas **MinyakTanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)**;
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak dan/atau Gas Bumi;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau hasil olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 dan pasal 23 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjayang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang terdiri atas kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah : Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Usaha kecil, Badan Usaha Swasta, dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha: a. Pengolahan, b. Pengangkutan, c. Penyimpanan; dan/atau d. Niaga.



Dengan demikian untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak yang merupakan salah satu kegiatan usaha hilir migas yaitu Badan Usaha harus memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

- Bahwa untuk mengajukan Izin Usaha maka Badan Usaha harus membuat permohonan Izin Usaha kepada Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018, dengan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
- Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yaitu dengan dilengkapi dokumen terkait sumber Minyak berupa DO (Delivery Order) ataupun LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut ataupun Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen akhir. Sedangkan untuk Agen atau Transportir harus memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selain itu juga harus memenuhi ketentuan lainnya terkait perhubungan;
- Bahwa untuk daerah-daerah yang memang infrastruktur distribusi BBM-nya belum memadai, dapat melalui sub penyalur sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur;
- Bahwa berdasarkan kronologis di atas bahwa Kapal KLM PUTRI LONGOS yang dinahkodai oleh saudara Saiful yang mana dari hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut ditemukan muatan Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah yang dikemas didalam 270 jerigen ukuran @20 liter sejumlah 5.400 liter, Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah tersebut diangkut oleh saudara saiful pesisir pantai Desa Bari, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT dengan Tujuan ke Kec. Wera, Prov.NTB, Minyak Tanah tersebut dibeli dengan harga Rp7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) per liter dan rencananya Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah tersebut akan di jual kembali ke Masyarakat Kec. Wera, Prov. NTB dengan Harga Rp10.000,- Per liter, dalam hal Minyak Tanah dimaksud adalah patut diduga BBM bersubsidi dapat dijelaskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi; Berdasarkan kronologis diatas, Bahan Bakar Jenis Minyak Tanah yang dikemas dalam 48 jerigen ukuran 20 liter dan 6 jerigen ukuran 32 liter dan diangkut dengan KLM PUTRI LONGOS tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- 2) Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;
- 3) Sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau hasil olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;
- 4) Yang dimaksud dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 dimana konsumen pengguna yang menggunakan BBM subsidi tersebut secara langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan dilarang untuk dijual/diniagakan kembali;
- 5) Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, yang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa Badan Usahadan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) Dapat saya jelaskan bahwa sanksi terhadap penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan yang menyebutkan bahwa: ***“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan pendistribusian diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”***.

7) Dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

8) Adapun penjelasan unsur-unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu :

- ✓ Unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan dan/atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang tunduk dengan hukum. Dalam hal ini saudara SAIFUL orang perorangan yang berdomisili dan tunduk dengan hukum di Indonesia;
- ✓ Unsur Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Perbuatan menyalahgunakan yang dilakukan oleh saudara SAIFUL berupa penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, dalam hal ini alokasi BBM kepada konsumen pengguna (Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021) di Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT yang seharusnya memperoleh Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) jenis Minyak Tanah menjadi tidak dapat memperoleh alokasi BBM Subsidi yang menjadi haknya dan merugikan masyarakat karena tersangka akan menjual kembali BBM Minyak Tanah tersebut kepada masyarakat Kec. Wera, Prov. NTB dengan harga Rp. 10.000,- Per liter, lebih tinggi dibandingkan harga jual eceran yang ditetapkan Pemerintah untuk Minyak Tanah sekitar sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah) per liter pada pangkalan atau agen;

✓ Untuk unsur Pengangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, dimana kegiatan pemindahan BBM oleh saudara SAIFUL untuk Bahan Bakar Minyak Tanah yang dikemas didalam 270 jerigen ukuran 20 liter atau 5.400 liter yang merupakan hasil olahan Minyak Bumi dari tempat penampungan penyalur di Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT diangkut dengan menggunakan sarana Kapal KLM PUTRI LONGOS dari pesisir pantai Desa Bari, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT dengan tujuan ke Kec. Wera, Kab. Bima, Prov. NTB tersebut merupakan kegiatan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 12 tersebut diatas;

✓ Untuk unsur Niaga, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



expor impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Dimana terdapat kegiatan pembelian BBM jenis Minyak Tanah oleh saudara SAIFUL di Kab, Manggarai Barat dengan dengan harga Rp7.000 (tujuh ribu rupiah) per liter selanjutnya kemudian setelah membeli minyak tersebut saudara SAIFUL mengangkut minyak tanah sebanyak 270 jerigen ukuran @20 liter atau 5.400 Liter menggunakan kendaraan Kapal KLM PUTRI LONGOS untuk dijual kembali ke Masyarakat yang ada di Kec. Wera, Prov. NTB dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Per liter dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dari kegiatan pembelian dan penjualan tersebut terdapat tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba sebesar Rp3.000 (Tiga Ribu Rupiah) per liter untuk Minyak Tanah yang merupakan selisih antara harga jual dan harga beli BBM per liternya dan sudah melakukan kegiatan ini berulang kali. Dengan demikian saudara SAIFUL telah melakukan kegiatan usaha Niaga berupa kegiatan pembelian, penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah;

✓ Untuk unsur bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, dimana sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Dimana sesuai Pasal 1 angka 1 yang berbunyi "Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi". Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, Pasal 3 menyebutkan bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Pasal 4 menyebutkan bahwa Penyediaan dan



pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Pada periode tahun 2023-2027, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah diseluruh Indonesia salah satu jenis BBM nya adalah Minyak Tanah, Kab, Manggarai Barat, Prov NTT adalah termasuk kabupaten yang mendapatkan kuota BBM Bersubsidi Minyak Tanah dimana titik serah pendistribusian Jenis BBM Tertentu tersebut pada Terminal BBM.

BPH Migas juga telah menetapkan alokasi atau kuota volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Tanah di setiap Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah tersebut patut diduga merupakan Minyak Tanah Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka perbuatan membeli Minyak Tanah dari Kab. Manggarai Barat untuk dijual kembali ke Masyarakat Kecamatan Wera-Kab Bima, Prov. NTB dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Per liter dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak merupakan kegiatan menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sehingga tersangka saudara SAIFUL patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disubsidi pemerintah sehingga dapat dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa **“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan pendistribusian diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”**;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Sample BBM Nomor 001/02/PND84K000/2023-SO menerangkan bahwa sample Bahan Bakar Minyak jenis kerosene adalah BBM subsidi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena ditangkap oleh Polisi karena mengangkut bahan bakar jenis minyak tanah bersubsidi tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Perairan Longos Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Terdakwa yang menahkodai kapal tersebut;
- Bahwa bahan bakar minyak tanah yang Terdakwa angkut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Polisi menemukan bahan bakar minyak tanah, dan banyak buah kelapa dan pisang;
- Bahwa Polisi menemukan 270 (dua ratus tujuh puluh) jerigen minyak tanah, tiap jerigen berisi 20 (dua puluh) liter bahan bakar minyak tanah;
- Bahwa bahan bakar minyak tanah tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak tanah tersebut sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Januari 2023;
- Bahwa jumlah bahan bakar minyak tanah yang sudah Terdakwa beli adalah sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) liter;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak tanah sebanyak itu Terdakwa beli dari pengecer-pengecer di Labu Liang- Bari;
- Bahwa bahan bakar minyak tanah tersebut Terdakwa mau bawa ke Wera-Bima untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa di Bima bahan bakar minyak tanah tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per jerigen berisi 20 (dua puluh) liter, atau Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak tanah tersebut dari pengecer dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari yang berwenang pada saat mengangkut dan menjual bahan bakar minyak tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak tanah tersebut ke Wera-Bima karena ada yang pesan tetapi Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Kapal Motor Putri Longos yang Terdakwa nahkodai untuk mengangkut bahan bakar minyak tanah tersebut;
- Bahwa 270 (dua ratus tujuh puluh) jerigen ukuran 20 liter berisi BBM jenis Minyak Tanah, Sepeda Motor Supra X Nomor B 3365 yang ada di atas kapal, dan surat-surat Kapal Putri Longos adalah milik Terdakwa, sedangkan perahu kecil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak tanah dari pantai ke Kapal Putri Longos adalah milik orang lain yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa bahan bakar minyak tanah yang Terdakwa beli dari pengecer adalah bahan bakar minyak tanah bersubsidi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal KLM PUTRI LONGOS;
- 1 (satu) unit Perahu Tanpa Nama;
- 1 (satu) buah sampan berwarna Biru;
- 2 (Dua) Lembar Pas – Kecil atas nama Kapal KLM PUTRI LONGOS;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas nama SAIFUL;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama SAIFUL;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X Nomor B 3365;
- 270 (dua ratus tujuh puluh) buah jerigen ukuran 20 liter berisi BBM jenis Minyak Tanah sebanyak \pm 5.400 liter;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Saiful pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di Perairan Longos, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah ditangkap oleh saksi Nobertus Snellius Lalo, S.H. dan saksi Amidson Leo karena telah mengangkut dan memperjual belikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah tanpa dilengkapi ijin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak tanah bersubsidi tersebut menggunakan KLM. PUTRI LONGOS miliknya yang dinakhodai oleh Terdakwa sendiri dengan 4 (empat) orang ABK;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memindahkan jerigen berisi minyak tanah tersebut dari perahu kecil ke KLM. PUTRI LONGOS;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 270 jerigen dengan ukuran jerigen @20 liter atau sekitar 5.400 liter dan satu unit sepeda motor merek Supra X;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut dengan cara membeli dari pedagang minyak eceran di Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter atau Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual kembali bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut ke masyarakat Wera, Kabupaten Bima, Provinsi NTB dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter atau Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan memperjualbelikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah;
- Bahwa barang bukti berupa perahu kecil dan perahu sampan yang dipakai oleh Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah dari pantai ke KLM. PUTRI LONGOS adalah milik orang dari Pulau Longos yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor jenis Supra X yang ditemukan diatas KLM. PUTRI LONGOS adalah sepeda motor milik Terdakwa yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Lbj



digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil bahan bakar minyak tanah dari pedagang eceran di Pulau Longos menuju pinggir pantai;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang diangkut dan diperjual belikan oleh Terdakwa adalah jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Saiful, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "Yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang di Subsidi Pemerintah";



Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “pengangkutan” berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Niaga” berdasarkan Pasal 1 angka 14 peraturan a quo adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak” berdasarkan Pasal 1 angka 4 peraturan a quo adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak Bersubsidi” berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah tiga kali dengan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dan BBM Tertentu tersebut terdiri atas minyak tanah (kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Hasil Pemeriksaan Sampel BBM Nomor 001/02/PND84K000/2023-S0 tanggal 16 Februari 2023 berdasarkan pemeriksaan sample BBM sebagaimana surat nomor B/122/II/2023/Ditpolairud adalah jenis BBM bersubsidi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa Saiful pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di Perairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Longos, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah ditangkap oleh saksi Nobertus Snellius Lalo, S.H. dan saksi Amidson Leo selaku Polisi Perairan karena telah mengangkut dan memperjual belikan bahan bakar minyak jenis minyak tanah tanpa dilengkapi ijin dari pemerintah;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KLM. PUTRI LONGOS yang di nakhodai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 270 jerigen dengan ukuran jerigen @20 liter atau sekitar 5.400 liter dan satu unit sepeda motor merek Supra X;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut dengan cara membeli dari pedagang minyak eceran di Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu rupiah) per liter atau Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jerigen, yang nantinya akan dijual kembali ke masyarakat Wera, Kabupaten Bima, Provinsi NTB dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liter atau Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara merugikan masyarakat banyak, dengan demikian unsur "*Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, jika Terdakwa

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Lbj



dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, karena tidak diatur khusus mengenai ketentuan subsidair terhadap pidana denda yang dikenakan pada Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka ketentuan subsidair tersebut kembali kepada ketentuan sesuai dengan Pasal 30 KUHP yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 270 (dua ratus tujuh puluh) buah jerigen ukuran 20 liter berisi BBM jenis Minyak Tanah sebanyak \pm 5.400 liter;

adalah barang bukti yang diperoleh dari hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal KLM PUTRI LONGOS;
- 2 (Dua) Lembar Pas – Kecil atas nama Kapal KLM PUTRI LONGOS;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas nama SAIFUL;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama SAIFUL;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X Nomor B 3365;

adalah barang bukti milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatannya. Namun barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh Terdakwa untuk menjalankan mata pencahariannya sebagai nelayan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak adil bagi Terdakwa apabila barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara, dan lebih tepat apabila barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa Saiful;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Perahu Tanpa Nama;
- 1 (satu) buah sampan berwarna Biru;



adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam membantu kejahatannya, namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik orang dari Pulau Longos yang dipinjam oleh Terdakwa untuk membawa BBM dari pinggir pantai menuju KLM PUTRI LONGOS, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak adil apabila barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara, dan lebih tepat apabila barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Saiful;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemerataan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi untuk masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Manggarai Barat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 270 (dua ratus tujuh puluh) buah jerigen ukuran 20 liter berisi BBM jenis Minyak Tanah sebanyak \pm 5.400 liter;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Kapal KLM PUTRI LONGOS;
- 2 (Dua) Lembar Pas – Kecil atas nama Kapal KLM PUTRI LONGOS;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas nama SAIFUL;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama SAIFUL;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X Nomor B 3365;

Dikembalikan kepada Terdakwa Saiful;

- 1 (satu) unit Perahu Tanpa Nama;
- 1 (satu) buah sampan berwarna Biru;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Saiful;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Gde N. A. Partha, S.H., M.H. dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruben Lawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Praja Pangestu, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Putu Gde N. A. Partha, S.H., M.H.

Ttd.

Nicko Anrealdo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ruben Lawa, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31